



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELANG SAPUTRA Als BASEMAN Bin MUCHLIS** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Mandura No 137 B RT 004/RW 008, Kel Jombatan, kec Jombang, kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 juni 2024 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 31 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa ELANG SAPUTRA Als. BASEMAN Bin MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELANG SAPUTRA Als. BASEMAN Bin MUCHLIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ELANG SAPUTRA Als. BASEMAN Bin MUCHLIS pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira Jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab.Jombang, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang-barang yang bisa diambil dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Setibanya di samping rumah saksi DIAN MAULANA yang berada di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab.Jombang Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. DIAN MAULANA dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang berupa 1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 berada diatas Kasur kamar di samping saksi DIAN MAULANA yang saat itu sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa tanpa seizin pemiliknya. Kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan menuju teras rumah saksi DIAN MAULANA setelah itu mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih beserta sangkarnya dan 1(satu) ekor Murai Batu beserta sangkarnya yang tergantung di teras rumah. Setelah menguasai barang-barang tersebut maka Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa menjual barang HP dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ERWANTO melalui perantara saksi BAMBANG. Sedangkan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual pakan burung yang Tersangka tidak kenal.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ELANG SAPUTRA Als. BASEMAN Bin MUCHLIS mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut uangnya untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DIAN MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN MAULANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan, saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 02.15 di rumah Saksi, di Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang mana korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan Barang yang saksi laporkan telah hilang berupa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih. Seluruh yang hilang tersebut adalah milik saksi pribadi;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih berawal ketika Saksi bangun tidur, dimana Saksi melihat 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black yang semula di letakan di samping Saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa untuk 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih pada saat pukul 06.00 WIB, dimana pada saat itu, Saksi ketika mencari HP tidak menyadari dan mengetahui 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih tersebut hilang, melainkan Saksi mengetahuinya pada saat diberitahu oleh saudara Saksi bahwa hewan peliharaannya tidak ada, dimana posisi 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih berada di belakang rumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendapati bahwa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih tersebut masih berada di tempatnya yaitu pada saat Saksi belum tidur, dimana pada saat itu 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black sempat saksi penggunaan sebelum Saksi tertidur;
- Bahwa terakhir kali saksi mendapati bahwa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih tersebut masih berada di tempatnya yaitu pada saat Saksi belum tidur, dimana pada saat itu 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black sempat saksi penggunaan sebelum Saksi tertidur;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). kemudian Saksi menyadari awal bahwa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black milik nya hilang pada saat saksi terbangun sekira pukul 02.30 WIB dan mengetahui bahwa hp saksi sudah tidak ada di samping nya;

- Bahwa saat itu saksi sempat mengecek keberadaan 2 (dua) unit HP HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dimana sempat Saksi mengetahui bahwa lokasi milik Saksi sudah berada disekitaran rumah sakit Asyifa Ploso, dan pada saat itu Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut dengan adik nya Saksi. RIZKI RAMADHANI alamat : Dsn. Melik RT. 04 RW. 03 Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa saat itu saksi sempat tidur kembali, dimana pada saat itu Saksi terbangun sekira pukul 06.00 WIB dan mengecek hewan peliharaannya. Namun Saksi sudah tidak mendapati 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih tersebut berada di tempat semula;
- Bahwa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih hilang, Saksi sempat mencari di sekitaran rumah dan sempat mengecek keberadaan HP miliknya tersebut, dan karena Saksi tidak bisa menemukan lokasi yang akurat keberadaan HPnya, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembelang Polres Jombang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **BAMBANG NUR CAHYO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi sebelumnya membantu menjual barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang Saksi bantu jual berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan membantu menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI



putusan.mahkamahagung.go.id seseorang yang Bernama Saksi. AGUS Alias BASMAN

- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya Saksi ditawarkan oleh teman Saksi yang bernama Saksi. AGUS Alias BASMAN bahwa ada 2 Handphone dijual. Kemudian Saksi tawarkan kepada teman Saksi yang bernama Saksi. ER WANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sepakat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 sekira Jam 18.00 WIB di Ds. Balongbiru Kec.Diwek Kab. Jombang Saksi bersama Saksi. ERWANTO bertemu dengan Saksi. AGUS Alias BASMAN untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Hanya Handphone saja tanpa adanya kelengkapan lainnya dan Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam bahwa hasil dari barang curian;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengatahuan saksi ketika melakukan jual beli Handphone, harus dilengkapi oleh dus/kotak serta charger. Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa saksi MI'ROJUN NIKMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut:

3. **ERWANTO BIN KOSIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi sebelumnya membeli barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap petugas dari Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Dsn./Ds.Ngudirejo Rt/Rw. 11/02 Kec. Diwek Kab. Jombang dan Saksi menerangkan sekira pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 sekira Jam 18.00 WIB di Ds. Balongbir Kec. Diwek Kab. Jombang Saksi menerangkan membeli 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam dari seseorang yang Bernama Saksi. AGUS Alias BASMAN Alamat Dsn. Plosomelik Ds. Sentul Kec. Tembelang Kah. Jombang;

- Saksi menerangkan Awal mulanya Saksi ditawarkan oleh temannya yang Bernama Saksi. Bambang bahwa ada 2 Hanphone dijual, dan Saksi ditawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian di tawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sepakat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 sekira Jam 18.00 Wib di Ds. Balongbiru Kec.Diwek Kab. Jombang Saksi bersama Saksi. BAMBANG bertemu dengan Saksi. ERWANTO untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam tersebut;
- Saksi menerangkan hanya Handphone saja tanpa adanya kelengkapan lainnya;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam bahwa hasil dari barang curian kemudian setelah diberitahu oleh petugas satreskrim polres Jombang Saksi tahu
- Saksi menerangkan sepengetahuannya ketika melakukan Jual Beli Handphone harus dilengkapi oleh Duskbox serta Charge;
- Saksi menerangkan tahu bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna Hitam adalah Handphone yang Saksi beli dari Saksi. AGUS melalui perantara Saksi. ERWANTO
- Saksi menerangkan dalam perkara yang dirugikan adalah pemilik dari 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI warna HitamBahwa benar saksi menjelaskan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dihukum perkara pencurian pada tahun 2000 dan ditahan di Lapas kelas II B Jombang, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa dihukum perkara membawa senjata tajam tanpa ijin dan ditahan di Lapas Kediri serta Terdakwa tersangkut tindak pidana perkara pencurian yang disangkakan oleh Penyidik Polres Jombang
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jombang karena Terdakwa telah mengambil tanpa ijin/mencuri barang berupa: 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih. Terdakwa ditangkap petugas dari Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di rumah Sdr.TOHA Tepatnya Dsn. Nglawak,Ds. Bedahlawah, Kec. Tembelang,Kab Jombang pada saat Terdakwa sedang nongkrong;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri. Setibanya di samping rumah Saksi.DIAN MAULANA yang berada di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab.Jombang Terdakwa melihat pintunya dalam keadaan terbuka separo selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang berupa : @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan @1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 berada diatas Kasur kamar di samping Saksi.DIAN MAULANA yang tertidur selanjutnya Terdakwa mengambilnya 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan menuju teras rumah Saksi.DIAN MAULANA setelah itu mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih yang tergantung di teras rumah dan membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dsn. Melik, Ds.Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab.Jombang.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang telah Terdakwa curi/ambil tanpa ijin berupa: @1 unit Handphone Merk SAMSUNG,Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696, @1 unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih milik korban Saksi.DIAN MAULANA.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dan setelah Terdakwa melakukan pencurian/ menguasai barang berupa: @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe ; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696, @1 unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih tersebut Terdakwa langsung mematikan kedua Handphone tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menjual barang hasil curian Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi.IRWANTO (Laki-laki, Umur 38 tahun, Supir, Alamat: Dsn.Ngudirejo, Ds.Becek, Kec.Diwek, Kab.Jombang) melalui perantara Saksi.BAMBANG (Laki-laki, Umur 41 tahun, Kuli bangunan, Alamat: Jl. Walet, Dsn. Semanding, Ds.Pare, Kec.Pare, Kab.Kediri). Sedangkan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual pakan burung dan burung yang Terdakwa tidak kenal di Dsn./Ds.Bangle, Kec. Ploso, Kab.Jombang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar Saksi.BAMBANG sebagai perantara mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone yang telah di beli oleh Saksi.IRWANTO tersebut mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut dari hasil Terdakwa mencuri dan mendapatkan komisi rokok dan di ajak minum bersama
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang dan dapat diperlakukan seperti milik Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa bisa menjualnya dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil barang-barang tersebut diatas tidak meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan mengakui bahwa barang tersebut merupakan barang-barang yang Terdakwa curi dan terhadap pisau tersebut merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi DIAN MAULANA laporkan telah hilang berupa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih. Seluruh yang hilang tersebut adalah milik saksi DIAN MAULANA ;
2. Bahwa hilangnya 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black dan 2 (dua) jenis hewan peliharaan berupa Burung Murai Batu beserta sangkar dan Burung Jalak Putih berawal ketika Saksi DIAN MAULANA bangun tidur, dimana Saksi DIAN MAULANA melihat 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black yang semula di letakan di samping Saksi DIAN MAULANA sudah tidak ada di tempat;
3. Bahwa saksi DIAN MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). kemudian Saksi DIAN MAULANA menyadari awal bahwa 2 (dua) unit HP dengan merek XAOMI 13T warna hitam dan SAMSUNG A51 warna Black milik nya hilang pada saat saksi DIAN MAULANA terbangun sekira pukul 02.30 WIB dan mengetahui bahwa hp saksi DIAN MAULANA sudah tidak ada di samping nya;
4. Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri. Setibanya di samping rumah Saksi DIAN MAULANA yang berada di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang Terdakwa melihat pintunya dalam keadaan terbuka separo selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang berupa : @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan @1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 berada diatas Kasur kamar di samping Saksi DIAN MAULANA yang tertidur selanjutnya Terdakwa mengambilnya 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan menuju teras rumah saksi DIAN MAULANA setelah itu mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih yang tergantung di teras rumah dan membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dsn. Melik, Ds.Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dan setelah Terdakwa melakukan pencurian/ menguasai barang berupa: @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe ; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696, @1 unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih tersebut Terdakwa langsung mematikan kedua Handphone tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menjual barang hasil curian Terdakwa;

6. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi melalui perantara Saksi BAMBANG sedangkan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual pakan burung dan burung yang Terdakwa tidak kenal di Dsn./Ds.Bangle, Kec. Ploso, Kab.Jombang;
7. Bahwa Terdakwa menjelaskan benar saksi BAMBANG sebagai perantara mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone yang telah di beli oleh Saksi.IRWANTO tersebut mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut dari hasil Terdakwa mencuri dan mendapatkan komisi rokok dan di ajak minum bersama ;
8. Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian pada tahun 2000 dan ditahan di Lapas kelas II B Jombang, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa dihukum perkara membawa senjata tajam tanpa ijin dan ditahan di Lapas Kediri serta Terdakwa tersangkut tindak pidana perkara pencurian yang disangkakan oleh Penyidik Polres Jombang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu ELANG SAPUTRA Als BASEMAN Bin MUCHLIS selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri. Setibanya di samping rumah Saksi DIAN MAULANA yang berada di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang Terdakwa melihat pintunya dalam keadaan terbuka separo selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang berupa : @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan @1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 berada diatas Kasur kamar di samping Saksi DIAN MAULANA yang tertidur selanjutnya Terdakwa mengambilnya 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan menuju teras rumah saksi DIAN MAULANA setelah itu mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih yang tergantung di teras rumah dan membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dsn. Melik, Ds.Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang, dan ketika Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dan setelah Terdakwa melakukan pencurian/ menguasai barang berupa: @1 unit Handphone Merk SAMSUNG,Tipe ; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696, @1 unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih tersebut Terdakwa langsung mematikan kedua Handphone tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menjual barang hasil curian Terdakwa, Dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan @1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih yang tergantung di teras rumah yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur

“yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan @1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih yang tergantung di teras rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yaitu awalnya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri. Setibanya di samping rumah Saksi DIAN MAULANA yang berada di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang Terdakwa melihat pintunya dalam keadaan terbuka separo selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang berupa : @1 unit Handphone Merk SAMSUNG, Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan @1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 berada diatas Kasur kamar di samping Saksi DIAN MAULANA yang tertidur selanjutnya Terdakwa mengambilnya 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping dan menuju teras rumah saksi DIAN MAULANA setelah itu mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih yang tergantung di teras rumah dan membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dsn. Melik, Ds.Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang;

Menimbang, ketika Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dan setelah Terdakwa melakukan pencurian/ menguasai barang berupa: @1 unit Handphone Merk SAMSUNG,Tipe ; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1284/696, @1 unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1: 864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 dan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih tersebut Terdakwa langsung mematikan kedua Handphone tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa baru menjual barang hasil curian Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe; A51, warna Prism Crush Black, IMEI 1: 353682112284698, IMEI 2: 353683112284696 dan 1 (satu) unit Handphone Merk XAOMI 13 T, Warna Hitam, IMEI 1:864948060581720, IMEI 2: 864948060581738 Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi melalui perantara Saksi BAMBANG sedangkan 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual pakan burung dan burung yang Terdakwa tidak kenal di Dsn./Ds.Bangle, Kec. Ploso, Kab.Jombang, dan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi DIAN MAULANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri. Setibanya di samping rumah Saksi DIAN MAULANA yang berada di Dsn.Melik, Ds. Bedahlawak, Kec. Tembelang, Kab Jombang Terdakwa melihat pintunya dalam keadaan terbuka separo selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban DIAN MAULANA ;
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELANG SAPUTRA Als BASEMAN Bin MUCHLIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Membayarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **21 AGUSTUS 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LELA TYAS EKA PRIHATINING C, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.